

# **USULAN TINGKAT SUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) YANG RELEVAN SERTA PERBAIKAN POLA PENDISTRIBUSIAN PUPUK DI INDONESIA**

**Ketut Kariyasa, M. Maulana, dan Sudi Mardianto**

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*

*Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

## **PENDAHULUAN**

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, termasuk di dalamnya komoditas padi. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004). Untuk itu perlu adanya penyediaan pupuk yang memadai di tingkat petani, agar petani dapat menggunakan pupuk sesuai teknologi pemupukan yang dianjurkan di masing-masing wilayah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani cenderung tidak lagi memperhatikan penggunaan pupuk berimbang, akibat di satu sisi harga jual produk pertanian yang sangat fluktuatif dan cenderung merugikan petani, serta di sisi lain semakin mahal biaya produksi. Kalau kondisi ini dibiarkan berlanjut, maka akan menyebabkan sektor pertanian semakin tidak menarik bagi petani di Indonesia yang pada akhirnya berdampak terhadap ketahanan pangan nasional (Adnyana dan Kariyasa, 2000).

Untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi petani, pemerintah sejak tahun 2003 kembali menerapkan kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian dengan tujuan untuk membantu petani agar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhannya dengan harga yang lebih murah, sehingga produktivitas dan pendapatan petani meningkat (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004). Kebijakan tersebut masih berjalan pada tahun ini, dan tetap akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Upaya pemerintah selama ini untuk melindungi petani melalui kebijakan subsidi pupuk tampaknya belum bisa berjalan seperti yang diharapkan, yang terbukti masih seringnya terjadi fenomena lonjakan harga dan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Pertanyaannya adalah apakah pola pendistribusian yang ditempuh pemerintah selama ini kurang efektif, serta HET yang ditetapkan pemerintah sudah tidak realistis lagi dikaitkan dengan perkembangan tingkat harga di pasar dunia dan biaya transportasi yang dikeluarkan selama pendistribusian pupuk. Untuk mendapat jawaban tersebut, makalah ini mencoba memberikan usulan pola operasional pendistribusian pupuk yang efisien dan besarnya tingkat subsidi dan HET yang realistis saat ini.

## **PRINSIP DASAR PEMBERIAN SUBSIDI PUPUK**

Dalam kebijakan pemberian subsidi pupuk, prinsip dasar yang harus diperhatikan, baik oleh para pengambil kebijakan maupun para pelaku pendistribusian pupuk sampai di tingkat pengecer (lini IV), adalah terpenuhinya azas 6 tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu, dan harga yang layak. Dengan demikian, petani diharapkan dapat menggunakan pupuk sesuai teknologi pemupukan yang dianjurkan di masing-masing wilayah (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004).

Prinsip lain yang harus mendapat perhatian serius dalam kebijakan pemberian subsidi pupuk adalah subsidi tersebut harus dan sepatutnya sebesar-besarnya dinikmati oleh petani. Sangat menyedihkan, jika petani harus membayar pupuk bersubsidi lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Artinya, subsidi yang diberikan pemerintah tidak dinikmati oleh petani yang berhak, melainkan oleh oknum yang tidak berhak.

Upaya menerapkan kebijakan pemberian subsidi juga memegang prinsip tidak merugikan pabrikan pupuk. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung secara cermat dan hati-hati, berapa HET dan tingkat subsidi yang harus ditetapkan, sehingga kebijakan tersebut tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi pabrikan pupuk.

Supaya kebijakan pemberian subsidi pupuk yang ditetapkan pemerintah aman di tingkat pengecer atau petani, maka harus didukung adanya pola pendistribusian pupuk yang efisien, mulai dari tingkat pabrikan pupuk sampai di tingkat petani. Pola pendistribusian ini bisa berjalan efisien, jika setiap pelaku mempunyai komitmen yang tinggi dan bias kepada kepentingan petani, serta didukung oleh instrumen penerapan sanksi atau hukum pidana secara tegas.

## **PERMASALAHAN**

Kasus terjadinya kelangkaan pupuk, terutama jenis urea, merupakan fenomena yang terjadi secara berulang hampir setiap tahun. Fenomena ini ditandai oleh melonjaknya harga pupuk di tingkat petani, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Padahal dari sisi penyediaan, sebenarnya total produksi pupuk urea dari 5 pabrik pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pusri, PT Kujang, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Kalimantan Timur selalu di atas kebutuhan domestik (Kompas, 13 Mei 2004). Dalam lima tahun terakhir (1999-2003) rata-rata produksi pupuk urea dari 5 produsen pupuk tersebut mencapai 5,9 juta ton, sementara kebutuhan untuk pupuk bersubsidi hanya sekitar 4,6 juta ton. Dengan demikian, tanpa mengurangi pasokan untuk pasar bersubsidi domestik, sebenarnya masih ada kelebihan sekitar 1,3 juta ton, baik untuk memenuhi pasar pupuk nonsubsidi domestik maupun pasar ekspor. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi

fenomena kelangkaan pupuk dan lonjakan harga di atas HET. Pada awal tahun 2004 (Januari – April), fenomena kelangkaan pupuk dan lonjakan harga pupuk Urea kembali muncul mulai Januari sampai April 2004. Fenomena ini merupakan kasus menyimpang dan tidak semestinya terjadi, mengingat produksi Urea dalam negeri jauh melebihi kebutuhan. Bahkan Indonesia merupakan eksportir utama Urea, sementara distribusinya dikendalikan pemerintah dengan kebijakan yang cukup lengkap untuk dapat menjamin ketersediaan pupuk dengan HET di kios pengecer di seluruh pedesaan Indonesia (Simatupang, 2004).

Dikaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini (terjadinya kelangkaan pupuk dan lonjakan harga), maka dapat dikatakan bahwa program kebijakan pupuk yang amat komprehensif dibangun pemerintah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meningkatnya ekspor pupuk terutama secara ilegal, baik melalui produsen pupuk maupun melalui penyelundup seiring semakin menariknya marjin antara harga pupuk urea di pasar dunia dengan pasar domestik, telah membuktikan bahwa produsen pupuk sudah tidak mengutamakan pemenuhan untuk pasar domestik (Kompas, 15 Juni 2004). Satu hal yang lebih memprihatinkan lagi bahwa pupuk urea yang diekspor secara ilegal tersebut adalah pupuk bersubsidi yang merupakan hak petani yang merupakan kelompok masyarakat miskin.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di pasar domestik adalah terjadinya perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non subsidi. Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah yang berdekatan dengan perkebunan besar sejak ditetapkan adanya perbedaan harga pupuk, sehingga pasar pupuk domestik bersifat dualistik, yaitu pasar bersubsidi dan pasar nonsubsidi (Kompas 12 Mei 2004a). Fenomena ini terjadi, akibat masih lemahnya penerapan sistem pengawasan pupuk yang telah dibentuk pemerintah.

Selain faktor-faktor di atas, fenomena kelangkaan pupuk dan lonjakan harga juga terjadi akibat adanya perembesan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam pasar yang sama (pasar bersubsidi). Pola Kerjasama Operasional (KSO) pada sistem rayonisasi tidak berjalan efektif. Sebagai contoh, Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah KSO PT PUSRI dan PT Kujang mengalami kelangkaan karena PT PUSRI kurang mengalokasikan pendistribusian pupuknya ke Cirebon, karena menganggap wilayah tersebut merupakan tanggung jawab PT Kujang (Kariyasa *et al.*, 2004). Fenomena serupa juga terjadi pada beberapa kabupaten di Jawa Timur pada pola KSO, sehingga Gubernur Jawa Timur meminta agar PT PUSRI tidak lagi mensuplai pupuk ke Jawa Timur. Di sisi lain, ada beberapa petani yang masih sangat fanatik terhadap pupuk merk tertentu, sehingga mereka mau membeli sekalipun dengan harga yang lebih mahal. Perilaku ini mengakibatkan terjadinya kelangkaan pupuk pada daerah-daerah tertentu.

Terjadinya lonjakan harga di tingkat pengecer dan petani, juga dipicu oleh HET yang ditetapkan pemerintah sudah tidak realistis lagi. Biaya tebus yang ditetapkan pemerintah di lini II sebesar Rp 990, setelah ditambahkan dengan biaya bongkar muat, transportasi sampai di kios pengecer, serta biaya tak resmi

menyebabkan tingkat harga yang diperoleh jauh di atas HET. Dengan demikian, untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, pengecer harus menjual kepada petani pada tingkat harga di atas HET, bahkan sampai mencapai Rp 1400 (Kompas, 12 Mei 2004b). Hasil kajian Kariyasa *et al.* (2004) menemukan bahwa harga pupuk Urea di tingkat petani di Sumatera Utara mencapai Rp 1600/kg.

Secara ringkas mekanisme terjadinya kelangkaan pupuk di Indonesia diperlihatkan oleh garis putus-putus pada Gambar 1.

## USULAN RANCANGAN KEBIJAKAN

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah masih kurang efektif. Artinya, harga yang terjadi di kios pengecer pada umumnya lebih tinggi dari HET yang ditetapkan. Hasil kajian Kariyasa *et al.* (2004) di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat menunjukkan bahwa tingginya harga pupuk yang harus dibayar petani di tingkat kios bukan semata-mata disebabkan faktor suplai pupuk yang berkurang, tetapi dipicu oleh tingkat keuntungan yang wajar dari pengecer yang harus menjual di atas HET. Pertanyaannya adalah, apakah HET yang ditetapkan pemerintah saat ini masih realistis kalau dikaitkan dengan harga pupuk di pasar dunia, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, serta biaya transportasi. Pada sisi lain, pemerintah juga harus tetap memperhatikan petani (dalam hal ini petani padi) sebagai pengguna pupuk, sehingga dapat berproduksi pada tingkat keuntungan yang menarik.

Implikasi dari kondisi di atas, maka pemerintah harus segera melihat kembali HET pupuk urea yang telah ditetapkan sebesar Rp 1050/kg. Untuk menentukan berapa tingkat HET yang realistis, dapat didekati dengan menggunakan Rumus Tani, karena pada rumus tersebut terdapat komponen harga pupuk urea. Harga pupuk urea dalam rumus tani tersebut dianggap masih tetap relevan. Rumus tani pada umumnya digunakan untuk menentukan berapa besarnya harga dasar gabah (HD) yang harus ditetapkan pemerintah agar petani tertarik untuk berproduksi. HD ditetapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1969 dengan menggunakan Rumus Tani, dimana 1 kg padi = 1 kg pupuk urea (Amang dan Sawit, 2001).

Dalam kenyataannya, Rumus Tani ini belum mampu sepenuhnya menjawab permasalahan adanya perbedaan tajam harga pupuk di berbagai provinsi. Untuk itu pendekatan dengan Rumus Tani disempurnakan sebagai berikut:

$$P = (1\frac{1}{2} \times ab)/2$$

di mana : P = harga padi (Rp/kg);

a = harga pupuk dunia (US \$/kg);

b = nilai konversi Rp terhadap US dollar (Rp/US\$);

$\frac{1}{2}$  = margin/ongkos distribusi pupuk sampai di tingkat kios pengecer



Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa Rumus Tani di atas kurang realistik, karena hanya memperhitungkan biaya pupuk saja, sebaliknya belum memperhitungkan biaya selain pupuk. Pada tahun 1972-1973 penetapan HD diubah dengan IBCR (*Incremental Benefit Cost Ratio*), dan tahun 1976-1977 disempurnakan lagi dengan rumus Net IBCR. Rumus ini selain memasukan biaya pupuk, juga sekaligus sudah memasukan biaya input lainnya. Masalahnya adalah berapa angka ideal Net IBCR tersebut, agar memberikan insentif bagi petani untuk berproduksi. Dari berbagai kajian diputuskan bahwa angka idealnya adalah 2,2 (Amang dan Sawit, 2001). Dengan demikian, pendekatan HD yang terakhir yang dianggap paling realistik adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$P = (2,2 \text{ ab})/2$$

Dalam makalah ini penetapan HET diusulkan mengacu pada Rumus Tani terakhir, di mana nilai ideal Net IBCR adalah 2,2. Dengan demikian, HET yang realistik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{HET (ab)} = (2 P)/2,2$$

Tabel 1. Perhitungan HET dan Besarnya Subsidi Pupuk Urea (Rp/kg)

Tahun	Bulan	Harga GKP (Rp/kg)	Kurs (Rp/US\$)	Harga Fob	
				Rp/kg	US\$/kg
2003	Januari	1278,10	9396,86	1174,61	0,125
	Februari	1296,28	9395,05	1324,70	0,141
	Maret	1257,92	9430,25	1433,40	0,152
	April	1195,41	9310,60	1266,24	0,136
	Mei	1243,89	8918,90	1212,97	0,136
	Juni	1217,66	8729,05	1178,42	0,135
	Juli	1174,21	8835,78	1281,19	0,145
	Agustus	1268,28	9003,10	1350,47	0,150
	September	1272,32	8962,33	1380,20	0,154
	Oktober	1272,86	8940,61	1448,38	0,162
	November	1253,47	8995,53	1520,24	0,169
	Desember	1261,60	8987,90	1545,92	0,172
	Rataan 2003	1249,33	9075,50	1343,06	0,148
2004	Januari	1313,88	8894,95	1485,46	0,167
	Februari	1228,20	8925,17	1472,65	0,165
	Maret	1138,52	9068,82	1469,15	0,162
	April	1188,68	9108,25	1466,43	0,161
	Mei	1260,99	9184,50	1460,34	0,159
		Rataan 2003-2004	1242,49	9063,98	1380,63
Rataan HET (2003-2004) sebesar US \$ 0,125/kg atau Rp 1.129,53/kg					
Rataan Subsidi (2003-2004) sebesar US \$ 0,028/kg atau Rp 251,10/kg					

Dengan menggunakan data tahun 2003 sampai Mei 2004, maka diusulkan besarnya HET yang semestinya ditetapkan pemerintah adalah Rp 1130/kg. Pada waktu yang sama rata-rata harga pupuk dunia sekitar US\$ 0.152/kg atau setara Rp 1381/kg. Dengan demikian dapat ditentukan besarnya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan HET tersebut, yaitu harga dunia dikurangi HET. Besarnya subsidi pupuk yang harus ditanggung pemerintah adalah Rp 251/kg. Perhitungan HET dan besarnya subsidi secara lengkap disajikan pada Tabel 1 di atas.

## MANAJEMEN OPERASIONAL

Untuk menjamin HET yang ditetapkan oleh pemerintah aman sampai di tingkat kios pengecer, dengan kata lain tingkat subsidi pupuk yang diberikan pemerintah dapat dinikmati oleh yang berhak, maka harus didukung manajemen operasional yang efektif dan efisien. Berikut adalah usulan manajemen operasional yang diperkirakan mampu mengamankan HET dan kebijakan subsidi pupuk sampai di tingkat petani.

Pemerintah sebaiknya memberikan subsidi pupuk untuk semua pasar domestik, sehingga kebijakan ini akan menghilangkan adanya bentuk pasar yang dualistik di dalam negeri. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan harga antara subsektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Kedua subsektor ini mendapat harga pupuk bersubsidi. Kebijakan ini memungkinkan untuk diterapkan, mengingat jumlah kebutuhan pupuk di pasar non bersubsidi relatif sedikit, rata-rata sekitar 7,17 persen dari total kebutuhan domestik, sehingga tidak terlalu memberatkan anggaran negara. Dampak kebijakan ini akan dapat menghilangkan terjadinya perembesan pupuk yang selama ini terjadi dari pasar bersubsidi (pertanian skala kecil) ke pasar nonsubsidi domestik (perkebunan besar). Artinya, pada tingkat produksi pabrikan pupuk secara normal, jika terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani, maka sudah secara cepat dan pasti dapat diketahui bahwa satu-satunya yang menyebabkan adalah adanya ekspor pupuk secara besar-besaran.

Untuk menentukan berapa jumlah pupuk dari setiap produsen yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, maka diusulkan berdasarkan pendekatan proporsional, yaitu rasio antara total kebutuhan domestik dibagi total produksi domestik dikalikan produksi dari masing-masing produsen pupuk. Pola pendekatan ini sudah mengakomodir prinsip mengedepankan azas pemerataan, karena setiap pabrikan pupuk mempunyai kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan domestik, dan sama-sama mempunyai peluang ekspor pada masing-masing tingkat produksi. Rata-rata produksi dan kebutuhan, serta kewajiban untuk memenuhi pasar domestik dan peluang ekspor dari setiap produsen pupuk selama tahun 2000-2003 disajikan pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Rata-rata Kebutuhan Pupuk Urea Menurut Pulau di Indonesia, Tahun 2000-2003 (ton)

Pupuk	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali Nusa	Maluku	Papua	Indonesia
Subsidi	1.335.957	2.371.807	255.660	388.502	239.281	2.943	9.792	4.603.941
Nonsubsidi	232.610	30.691	76.770	12.271	168	84	2.869	355.462
Total	1.568.566	2.402.498	332.430	400.773	239.449	3.027	12.661	4.959.403

Sumber: Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2003, (diolah)

Tabel 3. Produksi, Kewajiban untuk Memenuhi Pasar Domestik, dan Peluang Ekspor Pupuk Urea Menurut Produsen Pupuk Selama Tahun 2000-2004 (ton)

Uraian	Pusri	Petro	Kujang	Kaltim	PIM	Total
Produksi	2.113.259	288.549	623.663	2.240.449	514.457	5.780.376
Penunjukan Domestik ( % thd Produksi)	1.813.117 (85,80)	247.567 (85,80)	535.085 (85,80)	1.922.243 (85,80)	441.390 (85,80)	4.959.403 (85,80)
Peluang Ekspor	300.141	40.982	88.577	318.206	73.067	820.973

Sumber: APPI, 2004 (diolah)

Sistem rayonisasi dan pola KSO yang diterapkan selama ini perlu dikoreksi, karena terbukti tidak mampu berjalan secara efektif, sebaliknya justru sebagai salah satu pemicu terjadinya kelangkaan pupuk (APPI, 2003). Penunjukkan produsen pupuk yang akan menjadi penanggungjawab tersediaanya pasokan pupuk secara memadai sebaiknya ditentukan berdasarkan geografis (pulau), bukan berdasarkan administratif (provinsi, kabupaten, dll.), sehingga lebih memudahkan dalam pengawasan.

Sumber pasokan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada setiap pulau, sebaiknya mempertimbangkan efisiensi dari biaya transportasi. Jika suatu pabrikan efisien dari biaya transportasi dalam memasok suatu pulau, namun produsen tersebut tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pulau tersebut, maka kekurangannya harus dipasok oleh produsen pupuk lainnya. Dalam menentukan siapa yang akan bertanggung jawab sebagai *holding company* dalam pengaturan pendistribusian pupuk di pulau tersebut, akan ditentukan oleh pangsa pasokan yang lebih besar. Produsen dengan pasokan lebih sedikit berkewajiban untuk menyerahkan produksi pupuknya dengan jumlah yang telah disepakati kepada produsen dengan pangsa pasokan tertinggi, yang selanjutnya ditunjuk sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab mempunyai hak penuh untuk mengatur pendistribusian pupuk di pulau yang menjadi tanggung jawabnya. Artinya, jika terjadi kelangkaan pupuk di pulau tersebut, pemerintah cukup menegur dan memberikan sanksi kepada penanggung jawab saja. Sebagai ilustrasi, mengingat dari produksi PT PIM yang ditujukan untuk pasar domestik tidak mampu memenuhi permintaan Pulau Sumatera, maka harus bekerjasama dengan PT PUSRI. Pangsa suplai PT PUSRI lebih besar dari PT PIM, sehingga pendistribusian pupuk di Pulau Sumatera sepenuhnya diatur oleh PT PUSRI.



Usulan produsen penyedia pupuk dan produsen penanggung jawab pendistribusian pupuk pada setiap pulau di Indonesia disajikan pada Tabel 4.

Setiap pupuk yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik sebaiknya dilengkapi dengan label bersubsidi dan juga disertai dengan nama produsennya. Pendekatan ini akan dapat mempermudah pengawasan pupuk yang diekspor secara ilegal, serta perembesan pupuk antarpulau berdasarkan penunjukkan produsen pupuk secara resmi.

Dalam manajemen operasional pendistribusian pupuk, sebaiknya para penanggungjawab bekerjasama dengan para pemasok lainnya untuk mendirikan Stasiun Pengadaan Pupuk (SPP) pada setiap kecamatan. Jumlah dan sebaran lokasi SPP di setiap kecamatan harus mempertimbangkan efisiensi jarak dan jumlah permintaan. SPP bisa memanfaatkan kios-kios pengecer yang sudah ada. Namun mekanisme pendistribusiannya yang harus dirombak total. Produsen pupuk, seperti halnya PT Pertamina, setiap saat berkewajiban memantau dan mendistribusikan pupuk dengan membawa sendiri pupuknya ke setiap SPP, sehingga HET yang ditetapkan pemerintah aman sampai di SPP. Demikian pula HET pada setiap SPP harus sebesar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, petani manapun akan dapat membeli pupuk dengan HET yang sama pada semua SPP.

Tabel 4. Usulan Penyedia dan Penanggung Jawab Distribusi Pupuk Urea menurut Pulau di Indonesia (ton)

Pulau	Produsen Pupuk					Total
	Pusri	Petro	Kujang	Kaltim	PIM	
1. Sumatera	<b>1.127.176</b>	-	-	-	441.390	1.568.566
2. Jawa	685.941	247.567	535.085	<b>933.904</b>	-	2.402.498
3. Kalimantan	-	-	-	<b>332.430</b>	-	332.430
4. Sulawesi	-	-	-	<b>400.773</b>	-	400.773
5. Bali Nusra	-	-	-	<b>239.449</b>	-	239.449
6. Maluku	-	-	-	<b>3.027</b>	-	3.027
7. Irian Jaya	-	-	-	<b>12.661</b>	-	12.661
Indonesia	1.813.117	247.567	535.085	1.922.243	441.390	4.959.403

Keterangan : Angka cetak tebal menunjukkan produsen penanggung jawab wilayah distribusi

## PENUTUP

Berdasarkan perhitungan, maka harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea pada tahun 2004 adalah Rp 1130/kg, sehingga subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut sebesar Rp 251/kg. Kebijakan HET dan subsidi pupuk ini sebaiknya diterapkan untuk semua pasar domestik, mengingat kebutuhan pupuk untuk pasar nonsubsidi (perkebunan besar) hanya

sebesar 7,17 persen dari kebutuhan total, sehingga diperkirakan tidak berpengaruh banyak terhadap anggaran negara. Pola pendekatan ini dapat memudahkan mencari penyebab kenapa terjadi lonjakan harga dan kelangkaan pupuk di tingkat petani. Supaya kebijakan ini dapat berjalan optimal, maka perlu adanya komitmen para pelaku pendistribusian pupuk di Indonesia, serta keberanian dari pemerintah untuk menerapkan sanksi dan hukum pidana secara tegas


Operasional pendistribusi pupuk sebaiknya mengacu pada batas geografis (pulau), dan penunjukkan produsen sebagai penanggung jawab pendistribusian didasarkan atas pangsa pasokan terbesar. Dengan demikian, untuk Pulau Sumatera penyedia adalah PT PIM dan PUSRI, dengan PT PUSRI sebagai penanggung jawab. Untuk Pulau Jawa pasokan pupuk berasal dari empat produsen pupuk yaitu: PT PUSRI, PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT Kaltim dengan penanggung jawab adalah PT Pupuk Kaltim. Sementara untuk pulau-pulau lainnya, sebagai suplayer tunggal dan sekaligus penanggung jawab adalah PT Pupuk Kaltim.

Untuk menjamin tersedianya pupuk secara memadai dengan HET yang sama pada setiap lokasi, maka penanggungjawab pendistribusian pupuk berkerjasama dengan suplayer lain mendirikan Stasiun Pengadaan Pupuk (SPP) pada setiap kecamatan. Jumlah SPP ini dapat disesuaikan dengan jumlah permintaan dan luas wilayah kecamatan, seperti yang telah terjadi pada pola pendistribusian BBM oleh PT Pertamina ke unit-unit SPBU.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana M.O. dan K. Kariyasa. 2000. Perumusan Kebijaksanaan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Amang B. dan M.H. Sawit. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi. IPB Press. Bogor.
- APPI. 2003. Rayonisasi Pupuk, Siapa Untung dan Siapa Buntung. Buletin Berkala No.8, 30 April 2003. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. Industri Kimia Pertanian (Agrokimia). Buletin Berkala No.1, Pebruari 2004. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Pupuk dan Pestisida. 2004. Pedoman Pengawasan Pupuk Bersubsidi. Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina sarana Pertanian. Jakarta.
- Kariyasa K., S. Mardianto, dan M. Maulana. 2004. Kajian Kelangkaan Pupuk dan Usulan Tingkat Subsidi serta Perbaikan Sistem Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Kompas. 13 Mei 2004. Cerita Sedih Petani Soal Pupuk. Kompas, 13 Mei 2004. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 12 Mei 2004a. Saat Tanam, Persoalan Pupuk Muncul. Kompas, 12 Mei 2004. Jakarta

- \_\_\_\_\_. 12 Mei 2004b. Atasi Kelangkaan Pupuk, PT. Pupuk Kujang Melakukan Operasi Pasar di Jawa Barat. Kompas, 12 Mei 2004. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 15 Juni 2004. Soal Pupuk, Sudah Kacau dari Hulunya. Kompas, 15 Juni 2004. Jakarta.
- Simatupang P. 2004. Kembalikan Subsidi Pupuk Kepada Petani. Kompas, 19 Mei 2004. Jakarta.



Gambar 1. Mekanisme Kejadian Langka Pasok dan Lonjak Harga Pupuk Urea di Pasar Domestik